



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh.Akbar Wahyu Ilahi Alias Akbar Bin Samsurijal
2. Tempat lahir : Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 22/20 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Salotungo Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. AKBAR WAHYU ILAHI Alias AKBAR Bin SAMSURIJAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. AKBAR WAHYU ILAHI Alias AKBAR Bin SAMSURIJAL** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Tipe LX150G WarnaHijau, No.pol DD4132CV, Nomor Rangka MHALX150GGJP20310, Nomor Mesin LX150CEPT9004 Atas Nama Jumangka Dg Mangka.

Dikembalikan kepada Saksi Akbar Bin H. Akirman.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I MUH. AKBAR Alias AKBAR Bin TAMRIN dan Terdakwa II ASRIADI Alias ADI Bin LAENRE, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021 sekitar pukul 03.00 wita

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat diteras Koperasi Rahmat Mandiri yang terletak di Desa Pattojo Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak memeriksa dan mengadili, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

0- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa I MUH. AKBAR Alias AKBAR Bin TAMRIN dan Terdakwa II ASRIADI Alias ADI Bin LAENRE meninggalkan rumah Lelaki FERI di Takalala Kel. Tettikenrae Kec. Maroriawawo Kab. Soppeng dan akan kembali kerumahnya di Pattojo Kab. Soppeng. Kemudian ditengah perjalanan tepatnya di depan koperasi Rahmat Mandiri Desa Pattojo Kec. Liliraja Kab. Soppeng Terdakwa I MUH. AKBAR Alias AKBAR Bin TAMRIN melihat sepeda motor jenis Honda Scoopy berwarna merah yang sedang terparkir di teras koperasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa I MUH. AKBAR Alias AKBAR Bin TAMRIN mengatakan kepada Terdakwa II ASRIADI Alias ADI Bin LAENRE "Aro motoro, magai ku yala wi" yang artinya "itu ada motor, bagaimana kalau kita mengambilnya" kemudian Terdakwa II ASRIADI Alias ADI Bin LAENRE menyetujuinya dan langsung masuk keteras koperasi tersebut, lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar ke Jalan Poros. Kemudian Saat sampai di jalan poros Terdakwa II ASRIADI Alias ADI Bin LAENRE menaiki sepeda motor tersebut, lalu dari belakang Terdakwa I MUH. AKBAR Alias AKBAR Bin TAMRIN mendorongnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna biru menuju kerumah temannya di BTN Griya Kayangan Jl. Buccello Kel. Botto Kec. Lalabata Kab. Soppeng untuk menitipkan sepeda motor tersebut.

1- Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa I MUH. AKBAR Alias AKBAR Bin TAMRIN dan Terdakwa II ASRIADI Alias ADI Bin LAENRE pergi mengambil sepeda motor yang para Terdakwa simpan dirumah temannya. Kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah Lelaki YUSUF di Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar untuk digadaikan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa I MUH. AKBAR Alias AKBAR Bin TAMRIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh para Terdakwa untuk membeli minuman keras.

3- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, Saksi FITRA SANJAYA Alias FITRA Bin ASIS selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah yang telah diambil oleh para terdakwa mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah) dan para terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak memperoleh izin sebelumnya dari pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKBAR Bin H.AKIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan perihal kehilangan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 Sekitar jam 03.00 wita di Cabenge Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motornya, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian baru mengetahui yang mencuri sepeda motornya adalah tetangganya yaitu Terdakwa MUH. AKBAR WAHYU ILAHI Alias AKBAR Bin SAMSURIJAL.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana caranya Terdakwa mengambil sepeda motor beserta kapnya yang sudah terbuka.
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motornya hilang pada pukul 09.00 wita pada saat Saksi hendak memarkir motor meticnya dan melihat ternyata motor trail beserta kapnya tidak ada ditempat.
- Bahwa motor milik Saksi tersebut disimpan dibawah kolong rumah yang dijadikan garasi terdapat pagar yang bisa digembok ,namun pada saat itu pagar garasi tersebut tidak digembok/kunci.
- Bahwa identitas motor Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki type LX 150 G warna Hijau No.Pol : DD 4132 CV ,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MHALX150GGJP20310, Nomor Mesin: LX150CEPT9004 an. JUMANGKA DG MANGKA.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki type LX 150 G warna Hijau No.Pol : DD 4132 CV , Nomor Rangka: MHALX150GGJP20310, Nomor Mesin: LX150CEPT9004 an. JUMANGKA DG MANGKA ,adalah benar milik saksi dan Saksi mengenalinya ;
- Bahwa Terdakwa MUH. AKBAR WAHYU ILAHI Alias AKBAR Bin SAMSURIJAL mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi.
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp 22.000.000,- (Dua Puluh dua Juta Rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi MASNAINI Als MASNA Binti JUMARDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan perihal kehilangan sepeda motor milik suami Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 Sekitar jam 03.00 wita di Cabenge Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motornya, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian baru mengetahui yang mencuri sepeda motornya adalah tetangganya yaitu Terdakwa MUH. AKBAR WAHYU ILAHI Alias AKBAR Bin SAMSURIJAL.
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau motor Saksi AKBAR hilang setelah Saksi AKBAR menyampaikan kepada saksi bahwa motor trainya hilang ditempatnya
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah Motor Merk Kawasaki type LX 150 G warna Hijau No.Pol : DD 4132 CV , Nomor Rangka: MHALX150GGJP20310, Nomor Mesin: LX150CEPT9004 an. JUMANGKA DG MANGKA
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki type LX 150 G warna Hijau No.Pol : DD 4132 CV , Nomor Rangka: MHALX150GGJP20310, Nomor Mesin: LX150CEPT9004 an. JUMANGKA DG MANGKA ,adalah benar milik saksi Akbar dan Saksi mengenalinya ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUH. AKBAR WAHYU ILAHI Alias AKBAR Bin SAMSURIJAL mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi.
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi AKBAR mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp 22.000.000,- (Dua Puluh dua Juta Rupiah).

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

3. Saksi HJ.HERIANTI Binti HAERUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan perihal kehilangan sepeda motor milik anak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 Sekitar jam 03.00 wita di Cabenge Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motornya, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian baru mengetahui yang mencuri sepeda motornya adalah tetangganya yaitu Terdakwa MUH. AKBAR WAHYU ILAHI Alias AKBAR Bin SAMSURIJAL.
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau motor Saksi AKBAR hilang setelah Saksi AKBAR menyampaikan kepada saksi bahwa motor trainya hilang ditempatnya
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah Motor Merk Kawasaki type LX 150 G warna Hijau No.Pol : DD 4132 CV , Nomor Rangka: MHALX150GGJP20310, Nomor Mesin: LX150CEPT9004 an. JUMANGKA DG MANGKA
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki type LX 150 G warna Hijau No.Pol : DD 4132 CV , Nomor Rangka: MHALX150GGJP20310, Nomor Mesin: LX150CEPT9004 an. JUMANGKA DG MANGKA ,adalah benar milik saksi Akbar dan Saksi mengenalinya ;
- Bahwa Terdakwa MUH. AKBAR WAHYU ILAHI Alias AKBAR Bin SAMSURIJAL mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi.
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi AKBAR mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp 22.000.000,- (Dua Puluh dua Juta Rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke Pengadilan karena perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 unit sepeda motor merk Kawazaki KLX 150 G;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 03:00 wita bertempat dicabenge Kel.Cabenge Kec.Lilirilau Kab.Soppeng.
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah 1 unit sepeda motor merk Kawazaki KLX 150 G milik Saksi AKBAR.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara, Terdakwa berjalan disamping rumah Saksi AKBAR Bin H. AKIMAN, pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dibawah kolong rumah Saksi AKBAR Bin H. AKIMAN. Kemudian Terdakwa membuka pagar dan masuk ke halaman rumah tersebut kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat kap motor yang sudah dalam keadaan terbuka, lalu mengambil kap motor Trail tersebut dan membawahnya kekolong rumah neneknya, kemudian kembali lagi mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya dan membawahnya kekolong rumah neneknya, lalu memperbaiki motor tersebut kemudian membawahnya kedaerah Wajo dan kemudian membawanya kedaerah Gowa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil motor tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan sehari-hari untuk pergi bekerja.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin dari Saksi AKBAR selaku pemilik motor.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki type LX 150 G warna Hijau No.Pol : DD 4132 CV , Nomor Rangka: MHALX150GGJP20310, Nomor Mesin: LX150CEPT9004 an. JUMANGKA DG MANGKA , adalah sepeda motor milik Saksi AKBAR yang dicuri oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi AKBAR mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp 22.000.000,- (Dua Puluh dua Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Tipe LX150G WarnaHijau, No.pol DD4132CV, Nomor Rangka MHALX150GGJP20310, Nomor Mesin LX150CEPT9004 Atas Nama Jumangka Dg Mangka

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke Pengadilan karena perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 unit sepeda motor merk Kawazaki Tipe LX150G Warna Hijau, No.pol DD4132CV, Nomor Rangka MHALX150GGJP20310, Nomor Mesin LX150CEPT9004;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 03:00 wita bertempat dicabenge Kel.Cabenge Kec.Lilirilau Kab.Soppeng.
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah 1 unit sepeda motor merk Kawazaki KLX 150 G milik Saksi AKBAR.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara, Terdakwa berjalan disamping rumah Saksi AKBAR Bin H. AKIMAN, pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dibawah kolong rumah Saksi AKBAR Bin H. AKIMAN. Kemudian Terdakwa membuka pagar dan masuk ke halaman rumah tersebut kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat kap motor yang sudah dalam keadaan terbuka, lalu mengambil kap motor Trail tersebut dan membawanya kekolong rumah neneknya, kemudian kembali lagi mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya dan membawanya kekolong rumah neneknya, lalu memperbaiki motor tersebut kemudian membawanya kedaerah Wajo dan kemudian membawanya kedaerah Gowa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Barangsiapa"**
2. Unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**
3. Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**
4. Unsur **"dilakukan diwaktu malam, didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh"**

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana seseorang atau sekumpulan orang tersebut adalah seseorang atau sekumpulan orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Muh.Akbar Wahyu Ilahi Alias Akbar Bin Samsurijal sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Muh.Akbar Wahyu Ilahi Alias Akbar Bin Samsurijal sebagai orang yang sehat akalnya, sehingga cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Muh.Akbar Wahyu Ilahi Alias Akbar Bin Samsurijal diajukan sebagai orang yang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barangsiapa” disini adalah Terdakwa Muh.Akbar Wahyu Ilahi Alias Akbar Bin Samsurijal, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang berwujud dan yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu 'seluruhnya' atau 'sebagian' maka unsur ini akan menjadi terpenuhi apabila salah satu di antaranya saja terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di depan persidangan disampaikan fakta-fakta. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 03:00 wita bertempat dicabenge Kel.Cabenge Kec.Lilirilau Kab.Soppeng. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawazaki KLX 150 G milik Saksi AKBAR. Yang dilakukan dengan cara Terdakwa berjalan disamping rumah Saksi AKBAR Bin H. AKIMAN, pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dibawah kolong rumah Saksi AKBAR Bin H. AKIMAN. Kemudian Terdakwa membuka pagar dan masuk ke halaman rumah tersebut kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat kap motor yang sudah dalam keadaan terbuka, lalu mengambil kap motor Trail tersebut dan membawahnya kekolong rumah neneknya, kemudian kembali lagi mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya dan membawah kekolong rumah neneknya, lalu memperbaiki motor tersebut kemudian membawahnya kedaerah Wajo dan kemudian membawanya kedaerah Gowa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Kawazaki Tipe LX150G WarnaHijau, No.pol DD4132CV, Nomor Rangka MHALX150GGJP20310, Nomor Mesin LX150CEPT9004 milik Saksi Akbar tanpa seijin pemiliknya, dimana barang tersebut yang terdakwa ambil bukan milik terdakwa;

Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki secara melawan hukum" dapat diartikan sebagai perbuatan yang didasarkan pada niat dari pelaku, dimana pelaku sebenarnya mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah suatu hal yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibat perbuatan yang dilakukannya itu merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di depan persidangan disampaikan fakta-fakta Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03:00 wita bertempat dicabenge Kel.Cabenge Kec.Lilirilau Kab.Soppeng. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawazaki KLX 150 G milik Saksi AKBAR. Yang dilakukan dengan cara Terdakwa berjalan disamping rumah Saksi AKBAR Bin H. AKIMAN, pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dibawah kolong rumah Saksi AKBAR Bin H. AKIMAN. Kemudian Terdakwa membuka pagar dan masuk ke halaman rumah tersebut kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat kap motor yang sudah dalam keadaan terbuka, lalu mengambil kap motor Trail tersebut dan membawahnya kekolong rumah neneknya, kemudian kembali lagi mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya dan membawah kekolong rumah neneknya, lalu memperbaiki motor tersebut kemudian membawahnya kedaerah Wajo dan kemudian membawanya kedaerah Gowa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi AKBAR Bin H. AKIMAN yang mana perbuatan tersebut merupakan melawan hukum.

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "dilakukan diwaktu malam, didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan "malam hari", yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang bahwa pengertian rumah menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata "woning", yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup", yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuhtumbuhan, tumpukan batubatu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di depan persidangan disampaikan fakta-fakta Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 03:00 wita bertempat di Cabenge Kel.Cabenge Kec.Lilirilau Kab.Soppeng. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawazaki KLX 150 G milik Saksi AKBAR. Yang dilakukan dengan cara Terdakwa berjalan disamping rumah Saksi AKBAR Bin H. AKIMAN, pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dibawah kolong rumah Saksi AKBAR Bin H. AKIMAN. Kemudian Terdakwa membuka pagar dan masuk ke halaman rumah tersebut kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat kap motor yang sudah dalam keadaan terbuka, lalu mengambil kap motor Trail tersebut dan membawahnya kekolong rumah neneknya, kemudian kembali lagi mengambil motor tersebut dengan cara mendorongnya dan membawah kekolong rumah neneknya, lalu memperbaiki motor tersebut kemudian membawahnya kedaerah Wajo dan kemudian membawanya kedaerah Gowa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa kesemua perbuatan terdakwa dilakukan pada malam hari yaitu sekitar pukul 03.00 Wita, di rumah yang terletak di Cabenge Kel.Cabenge Kec.Lilirilau Kab.Soppeng yang mana terdapat batas-batas yang jelas untuk membedakan dengan pekarangan lain di sekitarnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan diwaktu malam, didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Kawazaki Tipe LX150G Warna Hijau, No.pol DD4132CV, Nomor Rangka MHALX150GGJP20310, Nomor Mesin LX150CEPT9004 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada AKBAR Bin H. AKIMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi AKBAR Bin H. AKIMAN
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh.Akbar Wahyu Ilahi Alias Akbar Bin Samsurijal diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti
 - 1 unit sepeda motor merk Kawazaki Tipe LX150G WarnaHijau, No.pol DD4132CV, Nomor Rangka MHALX150GGJP20310, Nomor Mesin LX150CEPT9004.

Dikembalikan kepada Saksi AKBAR Bin H. AKIMAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Willfrid P.L. Tobing, S.H., Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANTAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Rumtika Dwiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Willfrid P.L. Tobing, S.H..

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H..

Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ANTAR, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)